



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jalan A. Yani No. 09 Komplek Pemda Tanggamus 35384 081373052805

www.pupr.tanggamus.co.id

Pemerintah Kab. Tanggamus / DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Tkprd Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2021

No. SK :

Persyaratan

1. - Surat Permohonan - KTP - NPWP - Akte Notaris Perusahaan - Rencana Kerja - Izin dari Lingkungan Sekitar Lokasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. - Pemohon datang membawa surat permohonan dan Persyaratan - Sekretariat TKPRD Membuat Undangan Rapat Teknis kepada Pokja dan Pemohon - Tim Pokja Membuat Notulen Rapat, SPT dan Survey Lokasi - Tim Survey Memeriksa Lokasi - Sekretariat TKPRD Verifikasi Format Adminstrasi Surat dan Membuat Undangan Rapat Pokja untuk Pertimbangan Teknis Sesuai dengan Perda RTRW Kab. Tanggamus - Rapat Tim Pokja dan Mengeluarkan Berita Acara Pertimbangan Teknis dan Menyerahkan Kepada Sekretaris TKPRD - Membuat Nota Dinas dari Sekretaris TKPRD ditujukan kepada Ketua TKPRD - Permohonan Rekomendasi ditandatangani/diterbitkan oleh Ketua TKPRD - Rekomendasi diserahkan Kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jalan A. Yani No. 09 Komplek Pemda Tanggamus 35384 081373052805

www.pupr.tanggamus.co.id

Pemerintah Kab. Tanggamus / DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang

Pengaduan Layanan

kotak pengaduan, Whatshapp dan telepon